



[bappelitbang.tapinkab](https://www.instagram.com/bappelitbang.tapinkab)

# RENCANA STRATEGIS BAPPELITBANG 2025-2029



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN TAPIN  
2025**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	Bab I - 1
1.1 Latar Belakang.....	Bab I - 1
1.2 Landasan Hukum .....	Bab I - 2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	Bab I - 6
1.4 Sistematika Penyusunan.....	Bab I - 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANG.....	Bab II - 1
2.1 Gambaran Umum Pelayanan Bappelitbang .....	Bab II - 1
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Bappelitbang.....	Bab II - 20
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ....	Bab III - 1
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbang .....	Bab III - 1
3.2 Rumusan Strategi Bappelitbang.....	Bab III - 4
3.3 Arah Kebijakan .....	Bab III - 6
3.4 Program Prioritas Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbang 2025-2029.....	Bab III - 7
BAB IV.....	Bab IV - 1
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Bappelitbang 2025-2029 .....	Bab IV - 1
4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan .....	Bab IV - 8
4.3 Indikator Kinerja Utama Bappelitbang 2025-2029.....	Bab IV - 56
BAB V PENUTUP.....	Bab V - 1

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data ASN Bappelitbang berdasarkan pendidikan .....	Bab II-3
Tabel 2.2	Data ASN Bappelitbang berdasarkan golongan dan ruang....	Bab II-4
Tabel 2.3	Jenis Aset Bappelitbang dalam kondisi baik.....	Bab II-17
Tabel 2.4	Target dan Capaian kinerja pelayanan Bappelitbang.....	Bab II-19
Tabel 2.5	Permasalahan dan Akar Masalah Bappelitbang Kabupaten Tapin .....	Bab II -22
Tabel 2.6	Penentuan Isu Strategis Bappelitbang.....	Bab II-23
Tabel 3.1	Rumusan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra Bappelitbang Tahun 2025-2029.....	Bab III-3
Tabel 3.2.	Rumusan Strategi Bappelitbang Kabupaten Tapin 2025-2029 ..	Bab III-4
Tabel 3.3.	Penahapan pembangunan Renstra Bappelitbang Kabupaten Tapin 2025-2029.....	Bab III-5
Tabel 3.4.	Arah Kebijakan Rencana Strategis Bappelitbang Kabupaten Tapin 2025-2029.....	Bab III-6
Tabel 3.5.	Program Prioritas Bappelitbang Kabupaten Tapin 2025-2029 ...	Bab III-7
Tabel 4.1.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pagu Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 2025-2029 .....	Bab IV -10
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama Bappelitbang 2025-2030	

## DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Bappelitbang Kab. Tapin .....	Bab II-2
Grafik 2.2	Sebaran Pegawai Bappelitbang berdasarkan jenjang pendidikan	Bab II-4

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu utama dalam pengelolaan administrasi publik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat yang direspon pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terukur dan terarah. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap perangkat daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) yang berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global. Rencana

Strategis yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan sebagai langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana Strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Perubahan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39), maka Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin disusun sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah. Rencana Strategis yang disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana kerja yang memuat program dan kegiatan tahunan agar yang dirumuskan efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan yang memuat

tujuan, sasaran, program dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

## **2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 2025--2029, sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 4) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5) Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) serta pemutakhirannya;

- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21) Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Saerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 04);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarustamaan Gender; (Lembaran Daerah kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 16);
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 09)
- 28) Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 11);
- 29) Perda Nomor 3 Tahun 2025 Lembaran Daerah Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142 Tanggal 14 Agustus 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029;
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03);
- 31) Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029.

### **3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan dengan maksud, yaitu untuk menjadi pedoman perencanaan dalam melaksanakan program kerja Bappelitbang agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah dan nasional berdasarkan atas RPJMD Kabupaten Tapin 2025-2029, menyelaraskan kebijakan dan program lintas sektor di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapin, merupakan penjabaran

arah kebijakan kepala daerah dalam bentuk sasaran strategis, indikator kinerja, dan program prioritas selama lima tahun mendatang.

b. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Bappelitbang antara lain:

- 1) Memberikan arah strategis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bappelitbang selama lima tahun ke depan agar selaras dengan visi dan misi kepala daerah.
- 2) Menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- 3) Menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran capaian kinerja organisasi.
- 4) Menjamin terbentuknya sistem inovasi daerah (SIDa) dan penguatan SIDa dalam mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten Tapin.
- 5) Menjaga kesinambungan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian kelitbang yang dilaksanakan secara tahunan.
- 6) Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan kajian ilmiah, terutama dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan kebijakan;
- 7) Menjamin akuntabilitas kinerja dan transparansi lembaga pemerintah daerah dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan.

#### **4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2025--2029 ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

- 4.1 Latar Belakang
- 4.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 4.3 Maksud dan Tujuan
- 4.4 Sistematika Penulisan

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANG

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappelitbang
- 2.2 Sumber Daya Bappelitbang
- 2.3 Kinerja Pelayanan Bappelitbang
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Bappelitbang
- 2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan
- 2.6 Permasalahan Pelayanan Bappelitbang
- 2.7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelitbang
- 2.8 Penentuan Isu-Isu Strategis

## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Bapelitbang
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Bappelitbang
- 3.3 *Cascading* kinerja Bappelitbang

## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan
- 4.2 Indikator Kinerja Utama Bappelitbang
- 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan

## BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANG**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin adalah Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang bertugas membantu Bupati dalam menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. Urusan-urusan yang dilaksanakan dimaksud juga mencakup tugas-tugas Pemerintah yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin sebagai unsur penunjang pada bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk mampu menyiapkan perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, responsif, partisipatif, implementatif, efektif, realistis dan berorientasi pada masyarakat dan daerah, serta dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah/instansi dalam mengimplementasinya program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapin.

#### **2.1 Gambaran Umum Pelayanan Bappelitbang**


##### **2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Bappelitbang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin, maka tugas pokok Bappelitbang adalah membantu Bupati menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan". Sedangkan

dalam melaksanakan tugasnya Bappelitbang menyelenggarakan fungsi yakni:

- 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- 2) Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang ekonomi dan infrastruktur;
- 5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang sosial dan sumber daya manusia;
- 6) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;
- 7) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian upt;
- 8) Pengelolaan kesekretariatan; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Gambar 2.1.  
Struktur Organisasi Bappelitbang Kabupaten Tapin



## 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Bappelitbang sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan penunjang penelitian dan pengembangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bergantung pada sumber daya yang dimiliki. Adapun sumber daya yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh Bappelitbang Kabupaten Tapin adalah:

### a. Sumber Daya Manusia


Berdasarkan data kepegawaian Bappelitbang 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappelitbang sebanyak tiga puluh orang, yang terdiri dari 12 orang pegawai perempuan atau sebesar 40% dan 18 orang atau 60% pegawai laki-laki. Berdasarkan jenjang pendidikan, ASN Bappelitbang dapat dilihat secara rinci pada tabel dan diagram sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Data ASN Bappelitbang berdasarkan pendidikan**

<b>Jenjang pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Strata 3	1 orang
Strata 2	9 orang
Strata 1	14 orang
Diploma	4 orang
SMA	2 orang
SMP	1 orang

*Sumber data: data kepegawaian Bappelitbang 2025*

**Grafik 2.2.**  
**Sebaran Pegawai bappelitbang berdasarkan jenjang**



Sumber data: data kepegawaian Bappelitbang 2025

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi Bappelitbang, dari 30 (tiga puluh) orang ASN yang ada, dapat diklasifikasikan ke dalam golongan/ruang jabatan yang ada yaitu seperti yang tertera pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Data ASN Bappelitbang berdasarkan Golongan dan Ruang**

No.	Golongan Ruang	Jumlah	%
1.	Golongan IV/b	2	6
2.	Golongan IV/a	5	16
3.	Golongan III/d	3	10
4.	Golongan III/c	5	16
5.	Golongan III/b	3	10
6.	Golongan III/a	10	33
7.	Golongan II/b	1	3
8.	Golongan II/a	2	6

Sumber data: data kepegawaian Bappelitbang 2025

Susunan organisasi dan masing-masing tugas unsur pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Tapin sebagai berikut:

1) Kepala

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan merupakan koordinator utama dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bertugas untuk memastikan bahwa semua aktivitas terkait perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan berjalan secara efektif dan efisien yang mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian.
- c. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis ekonomi dan infrastruktur
- d. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis sosial dan sumber daya manusia;
- e. Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

- f. Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk rancangan Rencana Strategis dan rancangan rencana kerja perangkat daerah;
- g. Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah dan bumh/bumd melalui musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi program;
- h. Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyusunan konsep rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah untuk disampaikan kepada badan anggaran DPRD;
- i. Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah sebagai bahan pengambilan keputusan selanjutnya;
- j. Mengkoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi;
- k. Mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- l. Mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- m. Mengelola kegiatan kesekretariatan; dan
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

## 2) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis administrasi dan fungsional dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengkoordinasikan membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, asset dan administrasi kepegawaian. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon III.a dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappelitbang. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Badan;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tata laksana dan hubungan masyarakat.

Sekretariat terdiri dari:

- Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja dan anggaran, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam hal administrasi internal Bappelitbang yang mendukung kelancaran operasional yaitu dukungan administratif dan logistik, dan pengelolaan sumber daya manusia baik tenaga ASN (PNS dan PPPK), non ASN (tenaga honorer, kebersihan dan keamanan).

- Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pengelolaan keuangan internal Bappelitbang dalam hal mengelola, menyusun dan mengawasi seluruh kegiatan keuangan berupa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pembukuan anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta koordinasi dan pengawasan.

### 3) Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan rencana, koordinasi, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten /kota. Kepala Bidang merupakan pejabat eselon III.b, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappelitbang. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- b. Penyusunan program, pengordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- c. Penyusunan program, pengordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- d. Penyusunan program, pengordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- f. Penyusunan program, pengordinasian sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. Pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;

- j. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah
- k. Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- l. Penyusunan dan pengelolaan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- m. Pemantauan dan evaluasi bidang perencanaan dan pengendalian.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian terdiri dari:

- Sub Bidang Perencanaan

Mempunyai tugas menyusun dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan, menyelaraskan program/kegiatan perangkat daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi, mengkoordinasikan proses perencanaan lintas sektor, dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan, mengelola basis data pembangunan daerah.

- Sub Bidang Pengendalian

Mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan, serta capaian kinerja pembangunan, melakukan identifikasi permasalahan pembangunan dan menyusun rekomendasi kebijakan, memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengendalian pembangunan daerah.

4) Bidang Ekonomi dan Infrastruktur

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan bidang ekonomi dan infrastruktur. Bidang ekonomi dan infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang setingkat pejabat eselon

III.b dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappelitbang. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang ekonomi dan infrastruktur;
- b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan perdagangan, perindustrian, Koperasi, keuangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energy dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistic, persandian dan kecamatan;
- c. Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD serta APBD urusan perdagangan, perindustrian, Koperasi, keuangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energy dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistic, persandian dan kecamatan;
- d. Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di daerah urusan perdagangan, perindustrian, Koperasi, keuangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energy dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistic, persandian dan kecamatan;

- e. Penyusunan program dan pengordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan perdagangan, perindustrian, Koperasi, keuangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
- f. Pengordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, keuangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energy dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan;
- g. Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan perdagangan, perindustrian, Koperasi, keuangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistic, persandian dan kecamatan;
- h. Penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan urusan perdagangan, perindustrian, Koperasi, keuangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energy dan

sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistic, persandian dan kecamatan; dan

- i. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang ekonomi dan infrastruktur.

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur terdiri dari:

- Sub Bidang Ekonomi

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang ekonomi, memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan bidang ekonomi.

- Sub Bidang Infrastruktur

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang infrastruktur, memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan bidang infrastruktur.

5) Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia

Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Sosial dan Sumber Daya Manusia. Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang setingkat pejabat eselon III.a dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappelitbang. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia;
- b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;

- c. Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD serta APBD urusan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- d. Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di daerah urusan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;

- e. Penyusunan program dan pengordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- f. Pengordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- g. Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;

- h. Penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan urusan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah; dan
- i. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang social dan sumber daya manusia.

Bidang sosial dan sumber daya manusia terdiri dari:

- Sub Bidang Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang sosial, memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan bidang sosial.

- Sub Bidang Sumber Daya Manusia

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang sumber daya manusia, memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan bidang sumber daya manusia.

6) Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan

penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Bidang penelitian dan pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dijabat oleh pejabat eselon III.a dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappelitbang. Untuk menjalankan tugas dimaksud, kepala bidang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- b. Penyusunan program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- c. Penyusunan program pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan daerah;
- d. Penyusunan program pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah
- e. Penyusunan program, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
- g. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:

- Sub Bidang Penelitian

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya mempunyai tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan

kegiatan penelitian yang strategis dan tematik dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah.

- Sub Bidang Pengembangan Inovasi

Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi mempunyai tugas meningkatkan kualitas pembangunan daerah melalui penerapan inovasi dan pengembangan teknologi, mengidentifikasi dan mengembangkan potensi inovasi daerah, mendorong dan memfasilitasi inovasi daerah, mengelola database inovasi daerah, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi daerah.

#### 7) Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bappelitbang Kabupaten Tapin memiliki sembilan orang yang mengisi Jabatan Fungsional yang terdiri dari tujuh orang Jabatan Fungsional Perencana, satu orang Jabatan Fungsional Peneliti dan dua orang Jabatan Fungsional Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

#### b. Sumber Daya Keuangan

Merupakan sumber pendanaan yang dimanfaatkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappelitbang dalam urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. Sumber utama pembiayaan kegiatan Bappelitbang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin yang digunakan untuk kegiatan strategis seperti penyusunan dan proses perencanaan,


penelitian dan kajian, pengembangan inovasi, dan kegiatan rutin harian dan administratif Bappelitbang. Selain itu, Dana alokasi Umum dari pusat juga menjadi sumber pendanaan Bappelitbang terutama untuk pembiayaan pegawai. Untuk anggaran dari pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), dana kerjasama dengan pihak ketiga, Dana Dekonsentrasi dan dana lain merupakan hal pendukung yang belum tentu ada setiap tahunnya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tentu saja dibutuhkan sumberdaya keuangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat operasional dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk melayani belanja pegawai Bappelitbang. Adapun gambaran pagu anggaran dan serapan anggaran selama kurun waktu lima tahun terakhir untuk pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

**Grafik 2.3 Grafik Pagu Anggaran Bappelitbang Tahun 2020-2024**



Sumber: laporan keuangan Bappelitbang tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)

**Grafik 2.4 Grafik Realisasi Anggaran Bappelitbang Tahun 2020-2024**



Sumber: laporan keuangan Bappelitbang tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)

c. Sumber Daya (Sarana dan Prasarana)

Dukungan sarana dan prasarana yang baik merupakan hal pendukung kelancaran dalam pelaksanaan fungsi Bappelitbang dalam hal perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah. Kondisi gedung Bappelitbang yang masih baru dengan kondisi didalamnya yang masih baik. Meskipun sarana prasarana perkantoran tidak secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi, namun harus memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kondisi aset yang dimiliki Bappelitbang Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3.**  
**Jenis Aset Bappelitbang Dalam Kondisi Baik**

No.	Jenis Aset	Jumlah Kondisi Baik
1.	Gedung kantor	1
2.	Kendaraan Roda 4	2
3.	Kendaraan Roda 2	8
4.	Lemari arsip	29
5.	Meja kerja	22
6.	Meja rapat	20
7.	Amplifier	2
8.	Speaker, sound sistem	6
9.	AC	30
10.	Personal Computer	41
11.	Generation Set	1
12.	Kursi kerja	27
13.	Sofa	13

No.	Jenis Aset	Jumlah Kondisi Baik
14.	TV	8
15.	Proyektor	8
16.	Microphone	2
17.	Printer	20
18.	Laptop	24
19.	Vacum Cleaner	6
20.	Kulkas	4
21.	Tablet	6
22.	Hardisk Eksternal	5
23.	Kursi rapat	190
24.	Dispenser	5

Sumber: EBMD Bappelitbang 2025

#### d. Sumber Daya Teknologi dan Informasi

Seiring berkembangnya zaman termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, dukungan sumber daya ini sangat penting guna menunjang proses perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah yang berbasis data, proses digitalisasi, dan inovasi. Penggunaan jaringan internet yang baik sangat mendukung kinerja Bappelitbang. Penggunaan beberapa aplikasi berbasis teknologi informasi telah dimanfaatkan penggunaannya terkait penyebaran informasi yang terbuka untuk umum, pelayanan pengaduan, portal inovasi, sistem pelaporan kinerja. Selain itu diperlukan juga tenaga teknis khusus Teknologi dan Informasi yang mengelola struktur dan sistem informasi. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, Bappelitbang Kabupaten Tapin telah memiliki tenaga khusus di bidang teknologi dan informasi. Tenaga TI ini bertugas khusus dalam pengembangan aplikasi-aplikasi dalam internal Bappelitbang dan juga untuk kepentingan eksternal.

#### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan yang

disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*. Sumber daya manusia terkait kinerja untuk mencapai tujuan sasaran harus dikelola dengan baik dan benar agar tidak menjadi masalah besar bagi organisasi terutama penurunan kinerja dan produktivitas kerja.

Kondisi internal dan eksternal Bappelitbang Kabupaten Tapin sangat mendukung, sehingga memberikan peluang yang cukup baik bagi segenap jajarannya dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam menyusun perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dengan baik. Kinerja pelayanan dapat dilihat pada tingkat capaian berdasarkan sasaran Renstra menurut indikator kinerja pelayanan. Data untuk mengisi Tabel Kinerja Pelayanan ini diperoleh dari Penetapan Kinerja Bappelitbang tahun 2023-2024. Berikut tabel ini menampilkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbang selama tahun 2023-2024:

**Tabel 2.4.**  
**Target dan capain kinerja pelayanan bappelitbang**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappelitbang	Target Renstra	Target Renstra Bappelitbang Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
		2025	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Indeks Kualitas Perencanaan	8,10	Score 8,1	Score 7,75	Score 6.56	Score 7,76	80%	100%
2	Indeks IGA	70	65	65	52,94	68,67	105,6%	105,6%
3	Nilai SAKIP Bappelitbang	86	-	78,55	-	85,95	-	109,4%
4	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Bappelitbang	80	-	70	-	78,51	-	112,15%

Sumber: LKjIP Bappelitbang 2024, PK Bappelitbang 2025

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Bappelitbang

Sasaran penerima layanan Bappelitbang tidak dapat langsung kepada masyarakat, namun melalui proses dalam Musrenbang. Penerima layanan bappelitbang secara langsung cenderung kepada instansi baik pusat maupun di daerah. Instansi yaitu seluruh perangkat daerah yang menjadi mitra kerja dalam penyusunan perencanaan, evaluasi kinerja, dan rekomendasi hasil kajian penelitian. Bappelitbang juga memberikan pelayanan kepada kepala daerah dan DPRD berupa laporan hasil perencanaan, hasil kajian penelitian, dan laporan hasil evaluasi kinerja. Sasaran pelayanan yang diberikan oleh Bappelitbang Kabupaten Tapin secara tidak langsung diterima oleh lembaga pendidikan/ perguruan tinggi/ akademik dalam melaksanakan riset dan pengembangan kebijakan daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam partisipasi dan pengawasan kebijakan pemerintah dan pembangunan daerah, dunia usaha atau sektor swasta dalam hal dukungan investasi dan kerja sama pembangunan, dan dengan pemerintah pusat atau instansi vertikal dalam hal sinkronisasi kebijakan dan data pembangunan daerah.

#### 2.1.5 Mitra Bappelitbang Dalam Pemberian Layanan

Bappelitbang juga memberikan pelayanan dalam arti saling bekerja sama kepada kementerian/ lembaga di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi antara lain badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perguruan tinggi/ akademi/ lembaga pendidikan, Badan Pusat Statistik, DPRD atau legislatif, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha atau sektor swasta, Media Masa, dan Masyarakat umum, serta tokoh agama dan adat. Pelayanan tersebut

diharapkan dapat mewujudkan pembangunan daerah yang terencana, terukur, inovatif, dan berkelanjutan melalui perumusan kebijakan yang tepat, partisipatif, dan berbasis data yang akurat.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Bappelitbang**

Berdasarkan gambaran pelayanan Bappelitbang tersebut di atas, diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai pelaksana urusan penunjang di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan, Bappelitbang juga telah mengidentifikasi berbagai masalah dan penyebab atau akar dari permasalahan tersebut. Diharapkan dengan melaksanakan identifikasi permasalahan yang tepat sehingga mampu memberikan gambaran dalam menyusun dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Hal ini bertujuan agar Bappelitbang mampu mengatasi permasalahan secara efektif dan efisien.

Isu strategis merupakan suatu kondisi atau permasalahan yang memiliki dampak yang signifikan dan memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan. Isu strategis bagi Bappelitbang berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang dihubungkan dengan berbagai isu lingkungan yang berasal secara global, nasional, dan regional. Keterkaitan tersebut nantinya dapat menentukan isu strategis yang dihadapi Bappelitbang Kabupaten Tapin untuk lima tahun ke depan. Adapun hasil identifikasi permasalahan dan akar masalah yang dihadapi Bappelitbang yaitu pada urusan perencanaan, monitoring dan evaluasi, sumber data, kelitbangan dan pengembangan inovasi daerah sehingga menghasilkan isu strategis seperti yang di jabarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.5.**  
**Permasalahan dan Akar Masalah Bappelitbang Kabupaten Tapin**

<b>No.</b>	<b>Urusan</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Akar Masalah</b>
1)	Perencanaan	Belum optimalnya integrasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi pembangunan	Kurangnya koordinasi dan komunikasi lintas OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan.
			Keterbatasan kapasitas SDM perencana di OPD dan Bappelitbang, khususnya dalam memahami keterkaitan antar dokumen (RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD)
2)	Data dan Informasi	Belum tersedia sistem data Pembangunan daerah yang terintegrasi	Belum terbangunnya sistem satu data daerah yang baik
3)	Monitoring dan Evaluasi	Evaluasi program/kegiatan/ sub kegiatan belum berjalan sistematis dan berbasis indikator kinerja	Belum optimalnya sistem pelaporan dan monitoring
4)	Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya pemanfaatan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan menjadi kebijakan daerah	Rendahnya kolaborasi OPD; kurangnya diseminasi hasil litbang
		Belum optimalnya kualitas penelitian dan pengembangan.	Belum tersedia sistem manajemen penelitian daerah yang mengatur prioritas, pelaksanaan, dan evaluasi hasil litbang
5)	Inovasi	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas inovasi daerah.	Kurangnya pendampingan inovasi dan ekosistem inovasi daerah

**Tabel 2.6.**  
**Penentuan Isu Strategis Bappelitbang**

Potensi Bappelitbang	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Menyusun strategi dan arah kebijakan pembangunan yang memanfaatkan potensi tersebut secara optimal dan berkelanjutan.	1. Belum optimalnya integrasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi pembangunan	Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Bappelitbang tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dari hasil yang dilakukan yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis dan program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis, pada urusan penunjang	Dalam mewujudkan agenda pelaksanaan global “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)” yang berjalan beriringan dengan agenda perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. SDGs merupakan kerangka global yang harus diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah, termasuk oleh Bappelitbang sebagai instansi teknis perencana dan peneliti daerah. Bappelitbang sebagai penyelenggara urusan perencanaan pembangunan daerah berkewajiban	Salah satu cara dalam menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan antara di pusat, provinsi dandaerah adalah penggunaan aplikasi <a href="http://sipd-ri.kemendagri.go.id">sipd-ri.kemendagri.go.id</a> . Melalui sistem aplikasi ini diharapkan ada integrasi, konsistensi, dan kesinambungan data dari pusat sampai ke daerah. SIPD-RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia) adalah platform nasional terpadu untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan	Bappelitbang sebagai unsur penunjang pemerintahan daerah, turut mendukung prioritas pembangunan provinsi kalimantan selatan yaitu dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. Peran Bappelitbang lebih berada pada perencanaan, pengkajian, pengendalian, dan inovasi tata kelola pemerintahan	1. Belum optimalnya integrasi sistem perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil dan data ilmiah
	2. Belum tersedia sistem data Pembangunan daerah yang terintegrasi					2. Rendahnya Kapasitas Perencana dalam Menyusun dan Menyelaraskan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
	3. Evaluasi program/kegiatan/ sub kegiatan					3. Perlunya penguatan sistem informasi dan satu data daerah
						4. Belum terintegrasinya sistem informasi pembangunan daerah
						5. Belum optimalnya sistem evaluasi pembangunan berbasis outcome

Potensi Bappelitbang	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	belum berjalan sistematis dan berbasis indikator kinerja	pemerintahan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dinilai tidak mempunyai pengaruh/dampak terhadap isu strategis sehingga tidak perlu untuk merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.	menyelenggarakan SDGs dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah di Kabupaten Tapin. Selain memastikan integrasi indikator-indikator pada SDGs tercantum dalam dokumen perencanaan baik di tingkat daerah maupun di tingkat perangkat daerah, Bappelitbang juga harus menjaga kesinambungan perencanaan dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional.	pelaporan pembangunan daerah secara terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Bappelitbang merupakan pengguna utama SIPD-RI dalam aspek perencanaan pembangunan daerah. Melalui SIPD-RI, Bappelitbang memastikan bahwa seluruh proses perencanaan terintegrasi secara digital, sinkron dengan penganggaran, dan berbasis data yang akurat dan mutakhir.	yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	dan indikator kinerja daerah 6. Mekanisme monitoring dan evaluasi belum sistematis dan digital 7. Belum terbangunnya sistem tata kelola pembangunan daerah yang terintegrasi dari perencanaan hingga evaluasi
Pelaksanaan kajian perencanaan, pengembangan model kebijakan, dan analisis pembangunan.	1. Belum optimalnya pemanfaatan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan menjadi kebijakan daerah					1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah
	2. Belum optimalnya kualitas penelitian dan					1. Belum terbangunnya sistem penelitian dan pengembangan daerah yang

Potensi Bappelitbang	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	pengembangan.					terarah dan terintegrasi dengan proses perencanaan pembangunan
Mendorong, mengidentifikasi, mengembangkan dan mereplikasi inovasi daerah.	3. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas inovasi daerah.					1. Kurangnya penguatan inovasi daerah sebagai pendorong transformasi pelayanan publik

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbang

Tujuan perangkat daerah merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah ke dalam arah kebijakan jangka menengah yang strategis, terukur, dan operasional, guna mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan yang berkualitas, inovatif, dan berkelanjutan. Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin 2025-2029. Perumusan tujuan menggambarkan hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Bappelitbang untuk kurun waktu lima tahun, 2025 sampai dengan tahun 2029. Sedangkan sasaran merupakan rincian dari tujuan yang lebih terukur dan spesifik. Tujuan dan Sasaran strategis Bappelitbang Kabupaten Tapin tentu saja tetap berpedoman dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin 2025-2029.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin 2025-2029, visi yang akan dicapai dalam periode tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Tapin Maju Dan Beriman (Berintegritas, Sejahtera, Inovatif, Agamis, Dan Berkelanjutan)”**. Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan tersebut, pemerintah Kabupaten Tapin akan melaksanakan langkah-langkah strategisnya melalui misi pembangunan antara lain:

- 1) **MISI 1:** Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas dan Berakhlak Mulia, Sehat Jasmani dan Rohani, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Mampu Menguasai Teknologi dan Informasi.
- 2) **MISI 2:** Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Industri Kreatif.
- 3) **MISI 3:** Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Dan Pengembangan Wilayah Dnegan Memperhatikan Pemanfaatan Ruang.
- 4) **MISI 4:** Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Yangberkelanjutan Da Responsif Terhadap Ketahanan Bencana.

5) **MISI 5:** Mewujudkan Reformasi Birokrasi Serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.

Bappelitbang Kabupaten Tapin mendukung pencapaian visi Kabupaten Tapin berada pada misi kelima. Dalam rangka mewujudkan misi kelima Kepala Daerah tersebut, Bappelitbang Kabupaten Tapin merumuskan tujuan strategis dan sasaran strategis. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan. Tujuan juga dapat disimpulkan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Sedangkan sasaran strategis merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari *outcome* program perangkat daerah.


Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bappelitbang yang telah dijabarkan di atas, maka dirumuskan tujuan, sasaran dan indikator Bappelitbang Kabupaten Tapin selama periode perencanaan jangka menengah atau lima tahunan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Rumusan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra Bappelitbang Tahun 2025-2029**

<b>TUJUAN</b>	<b>Indikator</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Rumus Perhitungan</b>	<b>Sumber Data</b>
Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan daerah terhadap target pembangunan daerah	Tingkat capaian tujuan pembangunan daerah	Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan daerah merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam lima tahunan suatu daerah.	Jumlah capaian tujuan daerah dibagi dengan jumlah target tujuan daerah dikali 100%	Laporan Kinerja, data Monev IKU Daerah  Data dari Bidang Perencanaan dan Pengendalian

<b>TUJUAN</b>	<b>Indikator</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Rumus Perhitungan</b>	<b>Sumber Data</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan berorientasi pada peningkatan kepuasan masyarakat	Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan sistem pengukuran dan penilaian terhadap pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong inovasi, meningkatkan pelayanan publik, dan daya saing daerah. IID menggunakan seperangkat variabel dan indikator untuk mengukur kemampuan daerah dalam menghasilkan dan menerapkan inovasi, serta digunakan untuk pemeringkatan daerah yang berinovasi.	Indeks Inovasi Daerah diterbitkan dan dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui program <i>Innovative Government Award</i> (IGA)	Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah / Innovative Government Award (IGA)

<b>SASARAN</b>	<b>Indikator</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Rumus Perhitungan</b>	<b>Sumber Data</b>
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai yang diperoleh dari hasil penilaian rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja perangkat daerah.	Jumlah nilai dari komponen penilaian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan Kinerja= 30</li> <li>• Pengukuran Kinerja= 30</li> <li>• Pelaporan Kinerja= 15</li> <li>• Evaluasi Kinerja= 25</li> </ul>	LHE AKIP Bappelitbang dari Inspektorat
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Perhitungan IP-ASN berdasarkan PermenPANRB nomor 38 tahun 2018 dan Peraturan BKN nomor 8 tahun 2019	Total nilai IP-ASN setiap perangkat daerah dibagi jumlah ASN perangkat daerah yang bersangkutan	Hasil perhitungan dari BKPSDM

SASARAN	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data
<p>Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah</p>	<p>Indeks Kualitas perencanaan (IKP)</p>	<p>Suatu cara untuk mengukur kualitas perencanaan pemerintah daerah, sehingga dapat menilai seberapa baik perencanaan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan standar daerah, serta mengidentifikasi wilayah yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembangunan.</p>	<p>Hasil perhitungan berdasarkan persepsi dan dokumentasi, menggunakan metode FGD dan kuesioner yang mencakup dimensi proses, isi, dan jaminan tindak lanjut dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.</p> <p>Total nilai IKP = hasil pengukuran dimensi (Proses+Isi+Jaminan Tindak Lanjut)</p>  <pre> graph LR     IKP[IKP] --- Proses[Proses]     IKP --- Isi[Isi]     IKP --- JTL[Jaminan Tindak Lanjut]     Proses --- MDesa[Musrenbang Desa]     Proses --- MKabupaten[Musrenbang Kabupaten]     Proses --- MKecamatan[Musrenbang Kecamatan]     Isi --- DP[Dokumen Pendukung]     Isi --- JP[Jadwal Penyusunan]     Isi --- P[Penerjemahan]     Isi --- I[Inovasi]     Isi --- IKP[Instrumen Penilaian Kinerja]     JTL --- K[Konsistensi]     JTL --- SA[Serapan Anggaran] </pre>	<p>Data hasil perhitungan dari Bidang Perencanaan dan Pengendalian</p>

<b>SASARAN</b>	<b>Indikator</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Rumus Perhitungan</b>	<b>Sumber Data</b>
	Nilai komponen perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP Daerah	Perencanaan kinerja daerah yang dinilai yaitu keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek, rencana aksi yang akan dilakukan, cascading kinerja, pohon kinerja dan pohon masalah pemerintahan daerah. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan keselarasan perencanaan kinerja agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta menjadi dasar pengukuran dan pelaporan kinerja instansi pemerintah daerah	Nilai Komponen Perencanaan berdasarkan LHE KemenPAN RB atas penilaian SAKIP Pemerintah Kabupaten Tapin	LHE KemenPAN RB atas Penilaian SAKIP Pemerintah Kabupaten Tapin
	Rata-rata capaian IKU Perangkat daerah	Nilai rata-rata pengukuran seluruh capaian Indikator Kinerja Utama perangkat daerah. Nilai ini merupakan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu sasaran strategis perangkat daerah yang diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama dari kepala perangkat daerah.	Jumlah total capaian IKU perangkat daerah dibagi jumlah IKU perangkat daerah kali 100%	Monev IKU Perangkat Daerah, Laporan Kinerja Perangkat Daerah

<b>SASARAN</b>	<b>Indikator</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Rumus Perhitungan</b>	<b>Sumber Data</b>
	Rata-rata capaian IKU daerah	Nilai rata-rata pengukuran seluruh capaian Indikator Kinerja Utama daerah. Nilai ini merupakan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu sasaran strategis kepala daerah yang diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama dari kepala daerah.	Jumlah total capaian IKU daerah dibagi jumlah IKU daerah kali 100%	Monev IKU Daerah, Laporan Kinerja
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah sebagai dasar arah kebijakan daerah	Persentase penelitian yang dimanfaatkan dalam kebijakan daerah	Penelitian yang dilakukan oleh Bappelitbang menghasilkan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah	Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan dalam kebijakan daerah dibagi dengan jumlah penelitian yang dilaksanakan kali 100%	Data perhitungan dari Bidang Penelitian dan Pengembangan, dokumen perencanaan daerah
Meningkatnya Inovasi Daerah yang memenuhi tingkat kematangan	jumlah inovasi daerah yang memenuhi tingkat kematangan Satuan Inovasi Daerah	Pembinaan inovasi kepada inovator untuk memastikan/meningkatkan kualitas inovasi. Inovasi bisa disebut berkualitas jika telah memenuhi standar kematangan Satuan Inovasi Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>Nama dan branding inovasi.</li> </ul>	Jumlah inovasi yang memenuhi tingkat kematangan berdasarkan Standar satuan inovasi daerah	Hasil Perhitungan dari Bidang Penelitian dan Pengembangan, SK kemendagri tentang

<b>SASARAN</b>	<b>Indikator</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Rumus Perhitungan</b>	<b>Sumber Data</b>
Satuan Inovasi Daerah		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahapan inovasi yang sudah diterapkan.</li> <li>• Jenis inovasi (digital atau non-digital).</li> <li>• Bentuk inovasi (tata kelola, pelayanan publik, atau daerah lainnya).</li> <li>• Tema yang sesuai dengan isu nasional.</li> <li>• Rancangan bangun, tujuan, manfaat, dan hasil inovasi.</li> </ul>		Innovative Government Award.
Terlindunginya hak kekayaan intelektual individu/kelompok	Persentase individu/kelompok yang memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual	Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau suatu kelompok. Hak kekayaan intelektual (HKI) didaftarkan secara online melalui sistem pendaftaran kekayaan intelektual di situs web Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM. Bappelitbang	Jumlah hak kekayaan intelektual yang berhasil mendapatkan sertifikat HKI dibagi jumlah hak kekayaan intelektual yang didaftarkan kali 100%	Sertifikat HKI yang berhasil diperoleh dari hasil fasilitasi Bidang Penelitian dan Pengembangan

### 3.2 Rumusan Strategi Bappelitbang

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi Bappelitbang dalam menyelenggarakan pelaksanaan kerja selama lima tahun ke depan. RENSTRA Bappelitbang tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan secara menyeluruh. Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam RENSTRA menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pelaksanaan kinerja bersifat terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dan mendukung pencapaian RPJMD. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappelitbang 2025-2029 dan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas pada RPJMD 2025-2029. Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) di mana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan

dicapai. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Adapun rumusan strategi yang akan dilakukan oleh Bappelitbang untuk menghadapi isu strategis yang ada yaitu melalui:

**Tabel 3.2.**

**Rumusan Strategi Bappelitbang Kabupaten Tapin 2025-2029**

<b>No.</b>	<b>Isu Strategis</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
1.	Belum optimalnya integrasi sistem perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil dan data ilmiah	Meningkatnya Efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	1. Penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, berbasis hasil, dan didukung data yang valid, mutakhir, dan ilmiah.
2.	Rendahnya Kapasitas Perencana dalam Menyusun dan Menyelaraskan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		2. Peningkatan kapasitas aparatur perencana dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, konsisten, dan terintegrasi.
3.	Perlunya penguatan sistem informasi dan satu data daerah		3. Penguatan tata kelola data dan sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi, akurat, mudah diakses, dan mendukung pengambilan
4.	Belum terintegrasinya sistem informasi pembangunan daerah		

No.	Isu Strategis	Sasaran	Strategi
5.	Belum optimalnya sistem evaluasi pembangunan berbasis outcome dan indikator kinerja daerah		keputusan berbasis bukti.
6.	Mekanisme monitoring dan evaluasi belum sistematis dan digital		4. Penguatan sistem evaluasi pembangunan yang terukur, berbasis hasil ( <i>outcome</i> ), dan menggunakan indikator kinerja resmi dalam memastikan pembangunan berjalan efektif dan efisien dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi sehingga membawa hasil bagi masyarakat.
7.	Belum terbangunnya sistem tata kelola pembangunan daerah yang terintegrasi dari perencanaan hingga evaluasi		
8.	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah sebagai dasar arah kebijakan daerah	1. Penguatan penelitian dan pengembangan yang terintegrasi dengan proses perencanaan pembangunan, serta mendorong penggunaan hasil litbang sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti ( <i>evidence-based policy</i> ).
9.	Belum terbangunnya sistem penelitian	Inovasi Daerah yang memenuhi tingkat	

No.	Isu Strategis	Sasaran	Strategi
	dan pengembangan daerah yang terarah dan terintegrasi dengan proses perencanaan pembangunan	kematangan Satuan Inovasi Daerah Terlindunginya hak kekayaan intelektual individu/kelompok	2. Penguatan lingkungan inovasi daerah yang terkoordinasi, sistematis, dan berkelanjutan sebagai pengungkit transformasi pelayanan publik yang adaptif, responsif, dan berdampak nyata.
10.	Kurangnya penguatan inovasi daerah sebagai pendorong transformasi pelayanan publik		

Tahapan yang akan dilakukan oleh Bappelitbang Kabupaten Tapin selama lima tahun perencanaan untuk melaksanakan rumusan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3.**

**Penahapan pembangunan Rentra Bappelitbang Kabupaten Tapin 2025-2029**

<b>Tema I:2026</b>	<b>Tema II: 2027</b>	<b>Tema III: 2028</b>	<b>Tema IV: 2029</b>	<b>Tema V: 2030</b>
1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Jabatan Fungsional	Penguatan Inovasi Daerah dan Pemanfaatan Hasil Kajian Litbang	Evaluasi Menyeluruh Kinerja Pembangunan dan Akselerasi Capaian Strategis	Identifikasi keberhasilan, tantangan, dan rekomendasi kebijakan	Menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan arah kebijakan,
<p>Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pelatihan bagi jabatan fungsional perencana, peneliti, analis kebijakan, analis IPTEK, seperti Penyusunan dokumen perencanaan, Evaluasi berbasis kinerja, Penelitian kebijakan dan analisis dampak regulasi.</li> </ul>	<p>Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengembangan dan replikasi inovasi pelayanan publik</li> <li>➤ Penguatan kapasitas dan budaya inovatif di perangkat daerah</li> <li>➤ Integrasi hasil kajian dan litbang</li> </ul>	<p>Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Review capaian indikator RPJMD dan Renstra Bappelitbang</li> <li>➤ Penyempurnaan indikator berbasis evaluasi hasil</li> <li>➤ Percepatan pencapaian target pembangunan</li> </ul>	<p>Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Evaluasi akhir Renstra dan dokumen perencanaan lainnya</li> <li>➤ Penyusunan bahan awal RPJPD dan Renstra periode selanjutnya</li> <li>➤ Identifikasi keberhasilan,</li> </ul>	<p>Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menjaga konsistensi perencanaan tahunan dan dokumen pengendalian</li> <li>➤ Menyusun bahan teknis bagi kepala daerah baru</li> </ul>

<b>Tema I:2026</b>	<b>Tema II: 2027</b>	<b>Tema III: 2028</b>	<b>Tema IV: 2029</b>	<b>Tema V: 2030</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan Jumlah dan Kualifikasi SDM Fungsional</li> <li>➤ Kolaborasi kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi</li> </ul>	<p>ke dalam dokumen kebijakan daerah</p> <p>Kolaborasi riset kebijakan dengan perguruan tinggi dan mitra eksternal</p>	<p>melalui program prioritas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penguatan sistem pengendalian dan evaluasi berbasis outcome</li> </ul>	<p>tantangan, dan rekomendasi kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pembangunan sistem dokumentasi kinerja dan knowledge managementdg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengelola komunikasi &amp; koordinasi lintas perangkat daerah</li> <li>➤ Menjaga Netralitas ASN</li> </ul>			
<p>2. Optimalisasi Integrasi Data, Perencanaan dan Penganggaran</p>							
<p>Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penguatan pengelolaan Satu Data Indonesia lebih intensif</li> <li>➤ Integrasi lebih lanjut tentang sistem informasi perencanaan dan penganggaran</li> </ul>							

### 3.3 Arah Kebijakan

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang telah ditargetkan. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

**Tabel 3.4.**  
**Arah Kebijakan Rencana Strategis Bappelitbang**  
**Kabupaten Tapin 2025-2029**

No.	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Bappelitbang	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Penyusunan perencanaan pembangunan daerah berbasis data dan hasil	Peningkatan kualitas pelayanan publik masyarakat	Peningkatkan kualitas sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah	Mendukung misi ke-5 RPJMD Kab. Tapin 2025-2029 “Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat”
2.	Ketersediaan sistem data perencanaan dan kelitbangan		Integrasi penyusunan dokumen perencanaan berdasarkan data sektoral dan data SDGs	
3.	Monitoring dan evaluasi pembangunan		Peningkatkan pemanfaatan hasil-hasil kajian, kelitbangan, dan evaluasi dalam proses perencanaan	
4.	Pengelolaan data dan informasi pembangunan		Peningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi jabatan	
			Peningkatan kerja sama dengan akademisi dan lembaga pelatihan dalam penguatan kapasitas SDM	
			Fasilitasi asistensi teknis penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	
		Peningkatan pengembangan sistem informasi perencanaan dan pembangunan daerah yang saling terintegrasi lintas sektor		
5.	Hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	Peningkatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia	Peningkatan kualitas kelitbangan yang mendukung isu strategis daerah	
		Peningkatan kualitas data sektoral, keterbukaan data, dan kemudahan akses informasi publik		
6.	Inovasi daerah yang berkelanjutan	Mendorong kerjasama penelitian dengan akademisi, lembaga riset, dan komunitas masyarakat		

No.	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Bappelitbang	Ket.
1	2	3	4	5
			Peningkatan penciptaan inovasi daerah yang melayani publik	
			Peningkatan fasilitasi replikasi dan diseminasi inovasi pelayanan publik	
			Peningkatan hasil inovasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah	
			Membangun sistem informasi inovasi daerah yang terdokumentasi, terstandar, dan mudah diakses.	

### **3.4 Program Prioritas Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbang 2025-2029**

Program prioritas Bappelitbang disusun berdasarkan Cascading kinerja dengan indikator yang jelas sesuai dengan tingkatannya. Setiap program dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data dan memberi dampak yang baik bagi masyarakat. Berdasarkan data dari dokumen RPJMD Kabupaten Tapin 2025-2029 dan kebijakan pemerintah tentang internalisasi SDGs ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah, Bappelitbang termasuk dalam perangkat daerah yang ikut mendukungnya. Untuk indikator dalam SDGs, hanya 1 sasaran yang menyebutkan program pendukungnya, namun pada dasarnya Bappelitbang hampir mendukung semua sasaran indikator dalam SDGs dalam hal koordinasi antar perangkat daerah. Maka program prioritas Bappelitbang untuk perencanaan jangka menengah yang mendukung tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5.****Program Prioritas Bappelitbang Kabupaten Tapin 2025-2029**

<b>No.</b>	<b>Indikator SDGs/ Sasaran RPJMD</b>	<b>Program Prioritas</b>
1.	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3.	Meningkatnya inovasi daerah dalam akselerasi pencapaian pembangunan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Riset dan Inovasi Daerah
4.	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) <math>\geq</math> B</li> <li>• Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) <math>\geq</math> B</li> </ul>	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5.	Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring dan lincan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Bappelitbang 2025-2029**

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin tahun 2025-2029, maka langkah operasional selanjutnya adalah menuangkan ke dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan Bappelitbang dengan dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama lima tahun dimulai pada tahun 2025 sampai dengan 2029, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan sub kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2025-2029, selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Bappelitbang tahun 2025-2029. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2025-2029 harus dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan *money follow program*. Keselarasan program pembangunan ini semakin penting sebab akan dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen RKPD dan RENJA Perangkat Daerah disetiap tahunnya.

Setiap program tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan. Kegiatan dan subkegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian target organisasi. Kegiatan dan sub kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan

sasaran organisasi. Adapun rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renstra Bappelitbang 2025-2029 antara lain:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
  3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - e. Penyediaan Bahan/Material
    - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- II. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
    - a. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
    - b. Pelaksanaan Konsultasi Publik
    - c. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
    - d. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
    - e. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
    - f. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
    - g. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
  2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
    - a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
    - b. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
    - c. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
  3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
    - a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
    - b. Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
    - c. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
  4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
    - a. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
    - b. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
    - c. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
- III. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
  - a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
  - c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
  - d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
  - e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
  - g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
  - h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
  - a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
  - c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
  - d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
  - e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

- g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
  - h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
  - c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
  - d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
  - e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
  - g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
  - h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

#### IV. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

- 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
  - a. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
  - b. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data Dan Pengkajian Peraturan
- 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
  - a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
- 3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
  - a. Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
  - b. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
  - c. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  - d. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan perdagangan

- e. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
  - f. Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
  - g. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - h. Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
  - i. Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- a. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
  - b. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
  - c. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
  - d. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

#### V. Program Riset Dan Inovasi Daerah

- 1. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
  - a. Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset
  - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
  - c. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
- 2. Inovasi dan Inovasi
  - a. Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah
  - b. Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah
  - c. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual
  - d. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi
  - e. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah
  - f. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan

g. Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi

#### **4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan**

Berdasarkan program-program yang telah direncanakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dan pemenuhan pelayanan Bappelitbang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah maka tahap selanjutnya melakukan penjabaran kegiatan dan sub kegiatan. Berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut maka untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan Bappelitbang ditentukan sasaran dan indikator untuk pencapaian hasilnya. Selain itu program, kegiatan, dan sub kegiatan juga dilengkapi dengan target dan rencana pendanaan untuk pelaksanaan kegiatannya. Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pagu Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.					
				2026		2027		2028		2029		2030								
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU							
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)					
5.01 - PERENCANAAN					11.457.000.000,00		12.164.807.441,00		12.528.560.068,00		12.996.670.411,00		13.608.965.395,00							
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan Kinerja	27	27.2	8.291.000.000,00	27.35	8.752.807.441,00	27.5	8.699.424.733,00	27.65	8.803.924.733,00	27.8	9.187.080.277,00	Bappelitbang						
		Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal	21	21.15		21.3		21.45		21.6		21.75								
		Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja	12.75	12.9		13.05		13.2		13.35		13.5								
		Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja	25.2	25.35		25.5		25.65		25.8		25.95								
	Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100	100				100,00				100,00					100,00		100,00	
	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (	100	100				100				100					100		100	
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	4.00	4.00		4.00		4.00		4.00		4.00									
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindak lanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%	100%	107.000.000,00	1,00	107.000.000,00	1,00	107.000.000,00	1,00	107.000.000,00	1,00	107.000.000,00							
	Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100%	100%		1,00		1,00		1,00										
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%	100%		1,00		1,00		1,00										
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11	11	62.000.000,00	11	62.000.000,00	11	62.000.000,00	11	62.000.000,00	11	62.000.000,00							
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	6	45.000.000,00	8	45.000.000,00	6	45.000.000,00	10	45.000.000,00	10	45.000.000,00							

5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100	100	5.590.000.000,00	100,00	5.890.305.031,00	100,00	5.718.424.733,00	100,00	5.752.924.733,00	100,00	5.787.424.733,00		
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00			
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	30	5.530.000.000,00	30	5.830.305.031,00	30	5.658.424.733,00	30	5.692.924.733,00	30	5.727.424.733,00		
5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	100	100	1.369.000.000,00	100,00	1.401.000.000,00	100,00	1.499.000.000,00	100,00	1.576.000.000,00	100,00	1.658.000.000,00		
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	34.000.000,00	1	44.000.000,00	1	55.000.000,00	1	65.000.000,00	1	75.000.000,00		
5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00	1	150.000.000,00		
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	240.000.000,00	1	270.000.000,00	1	300.000.000,00	1	310.000.000,00	1	325.000.000,00		
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	30.000.000,00	1	32.000.000,00	1	34.000.000,00	1	36.000.000,00	1	38.000.000,00		

5.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	125.000.000,00	1	140.000.000,00	1	160.000.000,00	1	180.000.000,00	1	200.000.000,00		
5.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00		
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	800.000.000,00	1	760.000.000,00	1	780.000.000,00	1	800.000.000,00	1	820.000.000,00		
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	85	85	100.000.000,00	85,00	125.000.000,00	85,00	150.000.000,00	85,00	170.000.000,00	85,00	200.000.000,00		
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	5	100.000.000,00	5	125.000.000,00	5	150.000.000,00	5	170.000.000,00	5	200.000.000,00		
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	85	85	320.000.000,00	85,00	423.000.000,00	85,00	420.000.000,00	85,00	393.000.000,00	85,00	351.000.000,00		
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	10	260.000.000,00	10	280.000.000,00	10	300.000.000,00	10	330.000.000,00	10	280.000.000,00		
5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	85	50.000.000,00	85,00	75.000.000,00	85,00	75.000.000,00	85,00	53.000.000,00	85,00	61.000.000,00		
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	10.000.000,00	1	68.000.000,00	1	45.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100	100	805.000.000,00	100,00	806.502.410,00	100,00	805.000.000,00	100,00	805.000.000,00	100,00	1.083.655.544,00		

5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	575.000.000,00	1	576.502.410,00	1	575.000.000,00	1	575.000.000,00	1	853.655.544,00		
5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	100	2.446.000.000,00	100	2.586.000.000,00	100	2.905.135.335,00	100	3.170.745.678,00	100	3.301.885.118,00	Bappelitbang	
	Terlaksananya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil koordinasi dan partisipasi usulan masyarakat	Persentase partisipasi usulan masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	60	64		66		68		70		72			
	Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai dengan ketentuan	IK : Persentase Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	100	100		100		100		100		100			
	Terlaksananya Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	100	100		100		100		100		100			
	Terlaksananya Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	100	100		100		100		100		100			
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan	3	2		2		3		2		2			
		Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator )	100	100		100		100		100		100			
	Meningkatnya tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan	Persentase Implementasi Rekomendasi monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama Daerah	0	85		90		95		100		100			
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	terlaksananya musrenbang yang mengakomodir usulan masyarakat	IK: persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang	80	83	225.000.000,00	85	231.000.000,00	87	339.135.335,00	89	347.745.678,00	91	369.885.118,00		
		IK: jumlah elemen masyarakat yang hadir dalam musrenbang	13	13		13		13		13		13			
	Terlaksananya tahapan perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan	IK: persentase tahapan proses perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	100	100		100		100		100		100			

	Tersedianya data sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai dengan ketentuan	IK: Persentase data rancangan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang akan di lakukan sinkronisasi sesuai ketentuan	100	100		100		100		100		100			
	Tersedianya rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk difasilitasi / dievaluasi sesuai ketentuan	IK: jumlah rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk difasilitasi/dievaluasi sesuai ketentuan	3	2		2		3		2		2			
	Tersedianya rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk direviu sesuai ketentuan	IK: jumlah rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk direviu sesuai ketentuan	3	2		2		3		2		2			
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai dengan ketentuan	IK: Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100			
5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00	1	190.000.000,00	2	225.000.000,00	1	260.000.000,00		
5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	1	150.000.000,00	1	181000000,00	1	196.000.000,00	2	221.000.000,00	1	265.000.000,00		
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	1	186.000.000,00	1	215.000.000,00	1	225.000.000,00	2	250.000.000,00	1	277.000.000,00		
5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	414	414	315.000.000,00	414	330.000.000,00	414	345.000.000,00	414	380.000.000,00	414	362.000.000,00		
5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	0	2	65.000.000,00	2	68.000.000,00	2	85.000.000,00	3	88.000.000,00	2	75.000.000,00		
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	2	2	775.000.000,00	2	790.000.000,00	2	867.000.000,00	3	982.000.000,00	2	997.000.000,00		
5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1	1	150.000.000	1	152.000.000	1	240.135.335	2	244.745.678	1	262.885.118		
5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase rekomendasi hasil asistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	100	100	150.000.000	100	156.000.000	100	181.000.000	100	190.000.000	100	199.000.000		
	Terlaksananya Pemenuhan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)	Persentase pemenuhan data statistik sektoral daerah (DSSD) yang telah disepakati dalam berita acara forum satu data	-	80		85		95		100		100			
5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	0	1	75.000.000	1	77.000.000	1	82.000.000	1	87.000.000	1	92.000.000		

Bidang Pembangunan Daerah															
5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1	1	45.000.000	1	47.000.000	1	49.000.000	1	51.000.000	1	53.000.000		
5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1	1	30.000.000	1	32.000.000	1	50.000.000	1	52.000.000	1	54.000.000		
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	IK : Persentase Rencana aksi Satu Data Indonesia yang terlaksana tepat waktu	125	100	300.000.000,00	100	306.000.000,00	100	331.000.000,00	100	337.000.000,00	100	343.000.000,00		
	terlaksananya Pemenuhan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)	Ik : Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang telah disepakati dalam berita acara forum satu data		85		90		95		100		100			
5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	450	450	150.000.000,00	450	153.000.000,00	450	175.000.000,00	450	178.000.000,00	450	181.000.000,00		
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	1	150.000.000,00	1	153.000.000,00	1	156.000.000,00	1	159.000.000,00	1	162.000.000,00		
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Daerah	IK : Persentase Rekomendasi monitoring dan evaluasi indikator kinerja utama daerah yang di tindaklanjuti		100	205.000.000,00	100	213.000.000,00	100	245.000.000,00	100	253.000.000,00	100	261.000.000,00		
		IK : jumlah rekomendasi monev IKU daerah		10		10		10		10		10			
5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4	4	120.000.000,00	4	125.000.000,00	4	150.000.000,00	5	155.000.000,00	4	160.000.000,00		
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	4	85.000.000,00	4	88.000.000,00	4	95.000.000,00	5	98.000.000,00	4	101.000.000,00		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan	Persentase Proses Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM Tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	100	720.000.000,00	100	826.000.000,00	100	924.000.000,00	100	1.022.000.000,00	100	1.120.000.000,00	Bappelitbang	
		Persentase Proses Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	100		100		100		100		100			

Terlaksananya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil koordinasi	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Hasil Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Terlaksananya Verifikasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Verifikasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Hasil Verifikasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Terlaksananya Reviu Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Reviu Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Hasil Reviu Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM Sesuai dengan ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Sesuai dengan ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Keselarasan Renja Bidang Sosial dan SDM terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Keselarasan Renja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan	Persentase Implementasi Rekomendasi monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM	-	75	80	85	90	95	95	95	95	95	95	95	95

		Persentase Implementasi Rekomendasi monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	-	75	80	85	90	95							
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	terlaksananya koordinasi perencanaan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan	persentase perangkat daerah Sub bidang Sosial yang mendapatkan rekomendasi pada forum koordinasi perangkat daerah	0	90	360.000.000,00	90	413.000.000,00	90	462.000.000,00	90	511.000.000,00	90	560.000.000,00		
	terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan perangkat daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan perangkat daerah sub bidang Sosial	1	1		1		1		1		1			
	Tersedianya data sinkronisasi rancangan dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase data sinkronisasi rancangan dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang Sosial sesuai ketentuan	100	100		100		100		100		100			
	Terlaksananya proses sinkronisasi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen pemerintah daerah	jumlah perangkat daerah sub bidang Sosial yang menerima rekomendasi hasil sinkronisasi	9	9		9		9		9		9			
	terlaksananya koordinasi perencanaan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan	persentase perangkat daerah Sub bidang SDM yang mendapatkan rekomendasi pada forum koordinasi perangkat daerah	0	90		90		90		90		90			
	terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan perangkat daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan perangkat daerah sub bidang SDM	1	1		1		1		1		1			
	Tersedianya data sinkronisasi rancangan dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase data sinkronisasi rancangan dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang SDM sesuai ketentuan	1	1		1		1		1		1			
	Terlaksananya proses sinkronisasi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen pemerintah daerah	jumlah perangkat daerah sub bidang SDM yang menerima rekomendasi hasil sinkronisasi	8	8		8		8		8		8			
	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang Sosial	27	27		18		27		27		27			
	Terlaksananya Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah ditindaklanjuti perangkat daerah sub Bidang Sosial	1	100		100		100		100		100			
	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang SDM	24	16		24		24		24		24			
	Terlaksananya Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah ditindaklanjuti perangkat daerah sub Bidang SDM	1	100		100		100		100		100			
	Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah sub bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100			
			Jumlah perangkat daerah sub bidang Sosial yang mendapatkan rekomendasi monitoring dan evaluasi	9	9		9		9		9		9		

	Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah sub bidang SDM yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100			
		Jumlah perangkat daerah sub bidang SDM yang mendapatkan rekomendasi monitoring dan evaluasi	8	8		8		8		8		8			
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD dan RKPJMD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD dan RKPJMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	3	3	55.000.000,00	0	65.000.000,00	0	75.000.000,00	0	85.000.000,00	3	95.000.000,00		
5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3	5	65.000.000,00	7	72.500.000,00	5	80.000.000,00	7	87.500.000,00	5	95.000.000,00		
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3	4	20.000.000,00	0	24.000.000,00	3	26.000.000,00	0	28.000.000,00	0	30.000.000,00		
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPJMD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4	4	40.000.000,00	5	45.000.000,00	4	50.000.000,00	4	55.000.000,00	5	60.000.000,00		
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD dan RKPJMD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD dan RKPJMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	3	5	55.000.000,00	7	65.000.000,00	5	75.000.000,00	7	85.000.000,00	5	95.000.000,00		
5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3	5	65.000.000,00	7	72.500.000,00	5	80.000.000,00	7	87.500.000,00	5	95.000.000,00		
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3	5	20.000.000,00	7	24.000.000,00	5	26.000.000,00	7	28.000.000,00	5	30.000.000,00		
5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPJMD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1	7	40.000.000,00	7	45.000.000,00	7	50.000.000,00	7	55.000.000,00	7	60.000.000,00		
5.01.03.2.03 - Koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	terlaksananya koordinasi perencanaan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan	persentase perangkat daerah Sub bidang Infrastruktur yang mendapatkan rekomendasi pada forum koordinasi perangkat daerah	0	90	180.000.000,00	90	206.500.000,00	90	231.000.000,00	90	255.500.000,00	90	280.000.000,00		

	terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan perangkat daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan perangkat daerah sub bidang Infrastruktur	100	100		100		100		100		100			
	Tersedianya data sinkronisasi rancangan dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase data sinkronisasi rancangan dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang Infrastruktur sesuai ketentuan	100	100		100		100		100		100			
	Terlaksananya proses sinkronisasi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen pemerintah daerah	jumlah perangkat daerah sub bidang Infrastruktur yang menerima rekomendasi hasil sinkronisasi	17	17		17		17		17		17			
	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang Infrastruktur	51	51		34		51		51		51			
	Terlaksananya Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah ditindaklanjuti perangkat daerah sub Bidang Infrastruktur	100	100		100		100		100		100			
	Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah sub bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100			
		Jumlah perangkat daerah sub bidang Infrastruktur yang mendapatkan rekomendasi monitoring dan evaluasi	17	17		17		17		17		17			
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	1	50.000.000,00	0	60.000.000,00	0	70.000.000,00	0	80.000.000,00	0	90.000.000,00		
5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3	5	60.000.000,00	7	67.500.000,00	5	75.000.000,00	7	82.500.000,00	5	90.000.000,00		
5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	5	18.000.000,00	5	22.000.000,00	5	24.000.000,00	5	26.000.000,00	4	28.000.000,00		
5.01.03.2.03.0004 - Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Infrastruktur	1	4	35.000.000,00	4	40.000.000,00	4	45.000.000,00	4	50.000.000,00	4	55.000.000,00		
5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		

5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00	4	2.000.000,00		
5.01.03.2.03.0008 - Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Kewilayahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Kewilayahan	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	terlaksananya koordinasi perencanaan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan	persentase perangkat daerah Sub bidang Ekonomi yang mendapatkan rekomendasi pada forum koordinasi perangkat daerah	0	90	180.000.000,00	90	206.500.000,00	90	231.000.000,00	90	255.500.000,00	90	280.000.000,00		
	terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan perangkat daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan perangkat daerah sub bidang Ekonomi	1	1		1		1		1		1			
	Tersedianya data sinkronisasi rancangan dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase data sinkronisasi rancangan dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang Ekonomi sesuai ketentuan	100	100		100		100		100		100			
	Terlaksananya proses sinkronisasi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen pemerintah daerah	jumlah perangkat daerah sub bidang Ekonomi yang menerima rekomendasi hasil sinkronisasi	10	10		10		10		10		10			
	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang Ekonomi	30	30		20		30		30		30			
	Terlaksananya Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah ditindaklanjuti perangkat daerah sub Bidang Ekonomi	100	100		100		100		100		100			
	Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah sub bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100			
Jumlah perangkat daerah sub bidang Ekonomi yang mendapatkan rekomendasi monitoring dan evaluasi			10	10	10	10	10	10							
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	1	50.000.000,00	0	60.000.000,00	0	70.000.000,00	0	80.000.000,00	0	90.000.000,00		
5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3	5	60.000.000,00	7	67.500.000,00	5	75.000.000,00	7	82.500.000,00	5	90.000.000,00		

5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	5	18.000.000,00	5	22.000.000,00	5	24.000.000,00	5	26.000.000,00	4	28.000.000,00		
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	4	35.000.000,00	4	40.000.000,00	4	45.000.000,00	4	50.000.000,00	4	55.000.000,00		
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.563.190.149,00		1.915.190.149,00		2.232.190.149,00		2.429.190.149,00		2.566.190.149,00		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya kajian pengembangan potensi unggulan daerah yang dimanfaatkan	Persentase dokumen kajian pengembangan potensi unggulan daerah yang dimanfaatkan	100	100	1.125.000.000,00	100	1.400.000.000,00	100	1.665.000.000,00	100	1.790.000.000,00	100	1.875.000.000,00	Bappelitbang	
	Tersedianya rekomendasi hasil kelitbangan dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase dokumen rekomendasi hasil kelitbangan dalam pengembangan potensi unggulan daerah	0	0		100		100		100		100			
	Meningkatnya kajian permasalahan daerah yang dimanfaatkan	Persentase dokumen Kajian penyelesaian permasalahan daerah yang dimanfaatkan	100	100		100		100		100		100			
	Tersedianya rekomendasi hasil kelitbangan dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase dokumen rekomendasi hasil kelitbangan dalam penyelesaian permasalahan daerah	0	0		100		100		100		100			
5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terlaksananya penelitian dan pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan potensi unggulan daerah.	1	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	1	120.000.000,00	1	125.000.000,00	1	126.000.000,00		
5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	1	120.000.000,00	1	125.000.000,00	1	126.000.000,00		

5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya penelitian dan pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan potensi unggulan daerah.	1	1	720.000.000,00	1	925.000.000,00	1	1.080.000.000,00	1	1.125.000.000,00	1	1.134.000.000,00		
5.05.02.2.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	1	80.000.000,00	1	105.000.000,00	1	120.000.000,00	1	125.000.000,00	1	126.000.000,00		
5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	0	1	80.000.000,00	1	105.000.000,00	1	120.000.000,00	1	125.000.000,00	1	126.000.000,00		
5.05.02.2.03.0003 - Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	0	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	1	120.000.000,00	1	125.000.000,00	1	126.000.000,00		
5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0	1	80.000.000,00	1	105.000.000,00	1	120.000.000,00	1	125.000.000,00	1	126.000.000,00		
5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	0	1	80.000.000,00	1	105.000.000,00	1	120.000.000,00	1	125.000.000,00	1	126.000.000,00		
5.05.02.2.03.0010 - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	0	1	80.000.000,00	1	105.000.000,00	1	120.000.000,00	1	125.000.000,00	1	126.000.000,00		
5.05.02.2.03.0011 - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	1	80.000.000,00	1	105.000.000,00	1	120.000.000,00	1	125.000.000,00	1	126.000.000,00		
5.05.02.2.03.0012 - Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	0	1	80.000.000,00	1	105.000.000,00	1	120.000.000,00	1	125.000.000,00	1	126.000.000,00		
5.05.02.2.03.0013 - Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	0	1	80.000.000,00	1	105.000.000,00	1	120.000.000,00	1	125.000.000,00	1	126.000.000,00		
5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya penelitian dan pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan potensi unggulan daerah.	1	1	255.000.000,00	1	312.000.000,00	1	369.000.000,00	1	426.000.000,00	1	483.000.000,00		
5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00		
5.05.02.2.04.0002 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1	1	65.000.000,00	1	80.000.000,00	1	95.000.000,00	1	110.000.000,00	1	125.000.000,00		
5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	1	65.000.000,00	1	72.000.000,00	1	79.000.000,00	1	86.000.000,00	1	93.000.000,00		

5.05.02.2.04.0005 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1	1	60.000.000,00	1	90.000.000,00	1	120.000.000,00	1	150.000.000,00	1	180.000.000,00		
5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya penelitian dan pengembangan penyelesaian dalam permasalahan daerah	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan dalam penyelesaian permasalahan daerah.	1	1	70.000.000,00	1	78.000.000,00	1	96.000.000,00	1	114.000.000,00	1	132.000.000,00		
5.05.02.2.01.0002 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
5.05.02.2.01.0004 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	0	1	25.000.000,00	1	28.000.000,00	1	41.000.000,00	1	54.000.000,00	1	67.000.000,00		
5.05.02.2.01.0014 - Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	0	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00		
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya inovasi daerah yang berkembang dan berkelanjutan	Persentase inovasi daerah yang berkembang dan berkelanjutan	21,76	20,71	438.190.149,00	22,67	515.190.149,00	24,38	567.190.149,00	25,89	639.190.149,00	27,22	691.190.149,00	Bappelitbang	
	Meningkatnya pemahaman dalam penyusunan inovasi daerah berkelanjutan.	Persentase inovator yang mampu memenuhi indikator inovasi daerah	21,76	20,71		22,67		24,38		25,89		27,22			
	Meningkatnya rekomendasi inovasi daerah yang dditindaklanjuti	persentase rekomendasi inovasi daerah yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100			
	terlaksananya pembinaan hak kekayaan intelektual	Jumlah individu/kelompok yang memahami hak kekayaan intelektual	10	17		22		27		32		37			
5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Terlaksananya monev Inovasi daerah	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		

5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi		Terlaksananya bimbingan teknis inovasi daerah	jumlah Inovator yang mengikuti Bimbingan teknis inovasi daerah	193	263	345.000.000	280	425.000.000	300	470.000.000	320	535.000.000	360	580.000.000		
5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
5.05.03.2.02.0003 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
5.05.03.2.02.0001 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	0	1	25.000.000	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00		
5.05.03.2.02.0004 - Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	0	1	25.000.000	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00		
5.05.03.2.02.0007 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	0	1	25.000.000	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00		
5.05.03.2.02.0010 - Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat (Laporan)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	0	1	205.000.000	1	255.000.000	1	280.000.000	1	325.000.000	1	350.000.000		
5.05.03.2.02.0017 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi (Laporan)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		

5.05.03.2.02.0018 - Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	0	1	25.000.000	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00		
5.05.03.2.02.0020 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi inovasi daerah	Terlaksananya Sosialisasi inovasi daerah	Jumlah peserta sosialisasi yang mendaftarkan inovasi	193	275	38.190.149,00	280	43.190.149,00	285	48.190.149,00	290	53.190.149,00	295	58.190.149,00		
5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	0	1	38.190.149,00	1	43.190.149,00	1	48.190.149,00	1	53.190.149,00	1	58.190.149,00		
5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	Terlaksananya monev Inovasi daerah	Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindak lanjuti	100	100	25.000.000,00	100	27.000.000,00	100	29.000.000,00	100	31.000.000,00	100	33.000.000,00		
	terlaksananya fasilitasi hak kekayaan intelektual	Persentase individu/kelompok yang mendaftarkan hak kekayaan intelektual	100	100		100		100		100		100			
5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	0	1	25.000.000,00	1	27.000.000,00	1	29.000.000,00	1	31.000.000,00	1	33.000.000,00		

### **4.3 Indikator Kinerja Utama Bappelitbang 2025-2029**

Indikator Kinerja Utama pada dokumen RENSTRA Bappelitbang 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappelitbang dalam lima tahun ke depan. Indikator Kinerja Utama ini merupakan sebagai bentuk komitmen Bappelitbang dalam melaksanakan kegiatannya dengan penentuan target indikatornya. Untuk meningkatkan kinerja Bappelitbang, maka disusunlah target Indikator Kinerja Utama Bappelitbang tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2.**  
**Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis**  
**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang di Intervensi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun Ke-						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah</b>	Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan daerah terhadap target pembangunan daerah	-	Tingkat capaian tujuan pembangunan daerah	84,8	100	100	100	100	100	100	%
		Meningkatnya Efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas perencanaan (IKP)	7,75	7,80	8,00	8,25	8,5	8,75	9,00	Nilai
			Nilai komponen perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP Daerah	23,29	23,79	24,29	24,79	25,29	25,79	26,29	Nilai
			Rata-rata capaian IKU Perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang di Intervensi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun Ke-						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Rata-rata capaian IKU daerah	132%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,95	86,00	86,60	87,20	87,80	88,40	89,00	%
		Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	78,51	80	82	84	86	88	90	Ni lai
<b>Meningkatnya inovasi daerah dalam akselerasi pencapaian pembangunan</b>	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan berorientasi pada peningkatan kepuasan masyarakat	-	jumlah inovasi daerah yang memenuhi tingkat kematangan Indeks Inovasi Daerah	-	26,00	29,00	32,00	35,00	38,00	41	Ni lai

NSPK dan Sasaran RPJMD yang di Intervensi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun Ke-						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah sebagai dasar arah kebijakan daerah	Persentase penelitian yang dimanfaatkan dalam kebijakan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	%
		Meningkatnya Inovasi Daerah yang memenuhi tingkat kematangan Satuan Inovasi Daerah	jumlah inovasi daerah yang memenuhi tingkat kematangan Satuan Inovasi Daerah	42	48	58	68	78	88	98	Nilai
		Terlindunginya hak kekayaan intelektual individu/kelompok	Persentase individu/kelompok yang memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	%

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (RENSTRA Bappelitbang) Kabupaten Tapin tahun 2025-2029 merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin 2025-2029. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan kinerja dan ukuran keberhasilan bagi Bappelitbang selama lima tahun ke depan. Rencana Strategis Bappelitbang ini disusun bersamaan dengan masa jabatan kepala daerah yang baru.

Rencana Strategis Bappelitbang ini dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang terukur dan akuntabel sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tapin 2025-2029. Rencana Strategis Bappelitbang ini selanjutnya akan menjadi pedoman untuk menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan selama tahun 2025-2029. Rencana Strategis Bappelitbang ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbang maupun dasar dari Evaluasi Kinerja Bappelitbang tahun 2025-2029. Demi menjamin keberhasilan pelaksanaan tujuan jangka menengah sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Bappelitbang, maka perlu melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi capaian terhadap target setiap tahunnya.

Rantau, 2025

Bupati Tapin,

**YAMANI**

# LAMPIRAN

QUALITY

